



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220209892645

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan SANTO BERNARDUS PEKALONGAN
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. patriot No. 14 , Kel. Padukuhan Kraton, Kec. Pekalongan Utara,
Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tengah
NPWP : 02.877.951.0-502.000
Nomor Telepon : 0285423397
Nomor Fax : -
Email : bernardus.pekalongan@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85220 - PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH
ALIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Agustus 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 24 Agustus 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 24 Agustus 2020



PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA

No. : 017/C.3/Piag/70

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM ATAS
PROPINSI DJAWA - TENGAH

- MENGINGAT** : kelanjutan pelaksanaan surat edaran U. P. S. M. A. No. 13/60 tanggal 23 - 3 - 1960 tentang „PERATURAN SJARAT - SJARAT PEMBUKAAN DAN PENJELENGGAAN S. M. A. - SWASTA”.
- MEMPERHATIKAN** : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S. M. A. Swasta yang tertantum pada daftar lampiran surat putusan ini.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan S.M.A. Swasta yang tersebut dalam lampiran surat putusan ini sebagai S.M.A. SWASTA JANG SAH dengan ketentuan² yang tertantum dalam lampiran tersebut
2. Menetapkan bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U. U. Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunya putusan ini sedjak tanggal surat ini, dengan ketentuan :
 - a. bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat ditajut kembali, bila ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan tidak memenuhi sjarat² lagi.
 - b. Surat Piagam ini akan diperbaharui sesudah tiga tahun dari tanggal penetapan.

Semarang, 1 Juni 1970

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan
Menengah Umum Atas
Propinsi Djawa - Tengah

Tembusan dikirim kepada :

1. Jth. Sdr. Kepala Perwakilan Dep. P. dan K.
Propinsi Djawa-Tengah di Semarang
2. Arsip.

(Drs. SOEDARSONO)

Lampiran :

Nomor daftar tetap	Nama Sekolah dan jurusan-jurusannya	Jajasan yang mengasuhnya	Ala m a t	Keterangan lain-lain *)
017	SMA Santo-Bernardus	Jaj Sek. Santo Bernardus Pekalongan.	di Barito Pekalongan.	07.00 - 12.30

*) Antara lain diisi dari pukul berapa sampai berapa sekolah berdjalan.